

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 94/I14/Kep/E/90

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1990 / 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian/pembaharuan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta ;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang patut dihargai dan disambut gembira ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta perlu diadakan pemutihan izin operasional sekolah-sekolah swasta di Kalimantan Barat ;
- c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar, perkembangan kebutuhan masyarakat dan dayaampung Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang ada, serta syarat pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat Administratif untuk diberikan persetujuan pendiriannya ;
- d. bahwa pemberian persetujuan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor.65 Tahun 1951 ;
 2. Nomor.28 Tahun 1981 ;
 3. Nomor.27 Tahun 1990 ;
 4. Nomor.28 Tahun 1990 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor.34 Tahun 1972 ;
 2. Nomor.44 Tahun 1974 ;
 3. Nomor.45 Tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.16 Tahun 1989 ;
 4. Nomor.64/M Tahun 1988 ;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 1974 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor.0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982 ;
 2. Nomor.0375/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982 ;
 3. Nomor.0173/O/1983; tanggal 14 Maret 1983 ;
 4. Nomor.0262/O/1984; tanggal 14 Juni 1984 ;
 5. Nomor.0304/O/1984; tanggal 12 Juli 1984 ;
 6. Nomor.0415/U/1987; tanggal 15 Juli 1987 ;
 7. Nomor.0363/O/1988; tanggal 20 Juli 1988 ;
- f. Instruksi

- f. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari - 1983 ;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan ;

2. Rekomendasi dan Pertimbangan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ;

3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tercatat ;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta pada diktum pertama, dan disertai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang berada di bawah asuhannya ;
 - b. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang diberikan Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah-ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Ketiga : Persetujuan Pendirian dan pemberian Izin Operasional Taman Kanak-kanak ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara, terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut mulai tanggal pemberian izin operasional sebelumnya, dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat



ANGGABEAN, S.E. *[Signature]*
NIP. 80445457

TERDAPAT YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdaslu Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar
6. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
7. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat
8. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 94/I14/Kep/E/1990
 Tanggal : 24 Oktober 1990
 Tentang : Pemberian Persetujuan Izin Operasional (Baru dan Pemutihan)
 untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tahun 1990/1991

No	Kabupaten / Kota madya	Jenis Sekolah	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Nama dan Alamat Sekolah	Mulai Berlak	Keterangan
1.	Kodya Pontianak	TK	Yayasan Perguruan "Islamiyah" Pontianak	TK " Islamiyah " Pontianak Jl. Imam Bonjol No.5 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
2.	Kodya Pontianak	TK	Yayasan " Abdi Agape " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	TK " Abdi Agape " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	1990 / 1991	Pemutihan
3.	Kodya Pontianak	TK	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	TK " Kanisius " Jl. Gusti Situt Mahmud 96 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
4.	Kodya Pontianak	SD	Yayasan Perguruan " Islamiyah " Pontianak	SD " Islamiyah " Jl. Imam Bonjol No.5 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
5.	Kodya Pontianak	SD	Yayasan " Abdi Agape " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	SD " Abdi Agape " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	1990 / 1991	Pemutihan
6.	Kodya Pontianak	SD	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	SD " Kanisius A " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
7.	Kodya Pontianak	SD	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	SD " Kanisius B " Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
8.	Sanggau	TK	Yayasan " Amal dan Kurban " (AMKUR) Jalan RSI Sambah	TK " AMKUR " Batang Tarang Kec. Delai, Kabupaten Sanggau	1990 / 1991	
9.	Ketapang	TK	Yayasan " Usaha Baik " (USAB) Jl. Jend. A. Yani No.45 Ketapang	SD " USAB " Jl. Jend. A. Yani No.45 Ketapang	1990 / 1991	Pemutihan

1	2	3	4	5	6	7
10	Kapas Bulu	TK	Dharma Wanita Unit Kec. Selimbau	TK " Tut Muri Handayani " Jl. Mangguk Batu, Selimbau	1990/1991	Pemutihan
11	S a m b a s	TK	PKK Kecamatan Ledo Kab. Sambas (Tim Penggerak)	TK " Kartini " Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas	1990/1991	Pemutihan
12	S a m b a s	TK	Yayasan " Al Izzah " Jl. Mesjid Jani Bengkayang	TK " Al Izzah " Jl. Mesjid Jani Bengkayang	1990/1991	B a r u

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

sen.b.

Kepala Kantor WIL. VII Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

